



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disesase* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa;
- b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 belum terdapat tambahan besaran bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, agar Desa dapat melaksanakannya secara konsekwen perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disesase* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 335).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 319) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 341) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
    2. Surat Kuasa pemindah bukuan Dana Desa;
  - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. Tahap III berupa:
    1. Perubahan atas Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDes atau Perubahan APBDes;

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  5. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  6. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
  - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
  - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
  - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
  - (7) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Ketentuan Pasal 11A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1); dan
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 10 ayat (4);

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c.

3. Ketentuan pada Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:

- a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
- b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
- c. Tahap III berupa:
  1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
  2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  4. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  5. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

4. Ketentuan Pasal 12A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), penyaluran dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali, dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali, dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).

- c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    - 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.
5. Di antara antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19A disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (3a) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.
- (3b) Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan yang menjelaskan bencana alam dan bencana non alam serta kegiatan tanggap darurat dijabarkan dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 18 Juni 2020

 BUPATI KONAWE UTARA, 



H. RUKSAMIN 

Diundangkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 18 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH,

 KABUPATEN KONAWE UTARA 



H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR 347

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 31 TAHUN 2020

TANGGAL : 18 JUNI 2020

A. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM

1. Bencana Alam.

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain:

a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:

- 1) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
- 2) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
- 3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
- 4) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
- 5) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
- 6) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
- 7) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
- 8) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala bencana tanah longsor; dan
- 9) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.

b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:

- 1) pembangunan tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda darurat;
- 2) menyediakan dapur umum;
- 3) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
- 4) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

## 2. Bencana Nonalam.

Bencana Nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

### Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota : a. Perangkat Desa  
b. Anggota BPD  
c. Kepala dusun atau yang setara;  
d. Ketua RW;  
e. Ketua RT;  
f. Pendamping Lokal Desa;  
g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);  
h. Pendamping Konasara Sehat;  
i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;  
j. Bidan Desa;  
k. Tokoh Agama;  
l. Tokoh Adat;  
m. Tokoh Masyarakat;  
n. Karang Taruna;  
o. PKK; dan  
p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Mitra : a. Babinkamtibmas;  
b. Babinsa; dan  
c. Pendamping Desa.

- b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

- 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
- 4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum.

- 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  - 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
  - 7) melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
    - a) pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
    - b) pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
    - c) pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
    - d) pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).
  - 8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam); dan
  - 9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan masa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19):
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
  - 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;
  - 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
  - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi; dan
  - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- b. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten c.q. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)
- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non program keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:
- 1) kehilangan mata pencaharian;
  - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
  - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

b. Mekanisme Pendataan.

- 1) pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
- 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
- 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

c. Metode dan Mekanisme Penyaluran.

- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
  - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
  - b) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
  - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa; dan
  - d) Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:

- 1) masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
- 2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
- 3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
- 4) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;

- 5) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
  - 6) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dinyatakan tidak berlaku.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
  - 2) 2) Camat; dan
  - 3) Inspektorat Kabupaten.
- f. Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NONALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan.

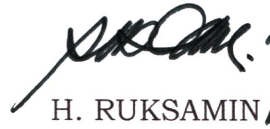
Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam sebagai berikut:

1. Kegiatan Tanggap Darurat:
  - a. Keadaan Bencana
    - 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri; dan
    - 2) Pelatihan keterampilan pasca-bencana.
  - b. Keadaan Darurat :
    - 1) Menyediakan MCK komunal sederhana;
    - 2) Pelayanan kesehatan;
    - 3) Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban; dan
    - 4) Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit, dan lain-lain.

c. Keadaan Mendesak :

- 1) Memberikan pertolongan pertama.  
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
- 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos Pengungsian/*Shelter*) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
- 3) Penyediaan dapur umum.  
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
- 4) Penyediaan MCK darurat menyediakan lokasi MCK darurat.
- 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
- 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
- 7) Pengamanan Lokasi.  
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
- 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

 BUPATI KONAWE UTARA *st*

  
H. RUKSAMIN *R*